

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan kerap kali dijadikan sebagai objek kekerasan dari zaman ke zaman, perempuan selalu dianggap oleh warga masyarakat sebagai hamba yang lemah, perempuan seringkali mendapatkan perilaku yang tidak pantas karena dianggap tidak memiliki kekuatan, kemampuan, dan bahkan masih dipandang sebelah mata. Tindakan pengintimidasian menyebabkan susah nya bantuan serta ketidakadilan yang mengakibatkan perempuan sampai saat ini masih terus menjadi objek perilaku kekerasan (Husin 2020).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu salah satu contoh dari masalah sosial yang sifatnya sensitif, salah satu diantaranya yakni, 1: KDRT merupakan suatu tindakan yang sifatnya tertutup dan pribadi. 2: KDRT kerap kali dijadikan sebagai hal yang sudah biasa atau wajar, dikarenakan suami sosok pemimpin keluarga memperlakukan istri sesuai dengan kehendaknya saja (Norcahyono 2019).

Di dalam Al-Qur'an dan hadis secara umum nampaknya telah menyatakan bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai saling menguntungkan dan merugikan antara keduanya. Perbedaan itu sebenarnya ditujukan agar terjadi hubungan baik antara keduanya dengan berlandaskan rasa kasih sayang dalam suatu negara. Tetapi pada kenyataannya gambaran perempuan di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak sama dengan pandangan masyarakat umum yakni bahwa perempuan merupakan makhluk nomor dua yang seakan-akan ayat Al-Qur'an dan hadis hanya dijadikan alasan pembelaan kurang baik kepada gambaran perempuan (Asih 2015).

Keluarga sejatinya merupakan hubungan antara dua orang yakni suami dan istri dalam menciptakan hubungan baik yang oleh Al-Qur'an sebut sebagai *sakinah mawaddah warahmah*, namun realitanya maraknya kekerasan kepada perempuan

hingga kini masih menjadi topik yang selalu diperbincangkan baik di dalam negeri atau bahkan luar negeri (Haitomi 2021).

Pada akhirnya, terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dapat menghambat untuk melakukan berbagai aktifitas, baik itu aktifitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tindak kekerasan kepada perempuan terutama KDRT adalah suatu tindakan yang layak untuk diteliti, mengingat KDRT adalah kasus yang banyak ditemukan dibandingkan dengan kasus lainnya. KDRT juga termasuk suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan karena berbeda dengan kasus kejahatan lainnya (Mursalim 2017).

Tindakan KDRT yang dilakukan individu dapat menyebabkan kondisi perasaan tidak nyaman, rasa takut, dan bahkan dapat menimbulkan trauma. Tindakan kekerasan bukan hanya sekedar kekerasan secara jasmani tetapi juga rohani. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah menentukan pengkategorian gambaran-gambaran tindak kekerasan kepada perempuan sebagai berikut:

1. Dalam lingkungan keluarga dapat berupa tindak kekerasan secara fisik, psikis, maupun seksual. Contoh dari tindak kekerasan tersebut adalah kasus pemukulan, perbuatan memerkosa, merusak alat vital perempuan, berbuat kejam kepada perempuan, eksploitasi kepada seseorang, dan berbuat kekerasan sebelum adanya hubungan pernikahan.
2. Dalam lingkungan masyarakat diantaranya adalah perbuatan melecehkan baik di tempat umum, tempat kerja, dan lembaga pendidikan, atau bahkan adanya perdagangan perempuan dan tindak pelacuran secara paksa.
3. Pada cakupan negara bentuk kekerasan ialah menganggap bahwa tindak kekerasan baik dalam bentuk apapun adalah suatu pembenaran (Husin 2020).

Budhy Munawar Rachman berpendapat bahwa salah satu faktor terjadinya kekerasan kepada perempuan adalah makarnya budaya lebih mengutamakan laki-laki dari pada perempuan di kalangan masyarakat Islam. Faktor itu disebabkan karena kurangnya memahami, dan pengalaman yang diajarkan agama Islam setiap seseorang umat Islam terutama ajaran agama yang berkaitan dengan *nusyuz* dalam Al-Qur'an

sehingga dampaknya adalah tingginya angka kekerasan kepada perempuan. Dalam kondisi ini, menurut Faqihuddin Abdul Qodir adalah pada praktiknya kesempatan yang diberikan kepada suami terhadap istri dalam tindak pemukulan banyak yang terlewat batas. Karenanya, menurut beliau tidak seharusnya pemukulan diberikan kepada pendapat yang memperbolehkannya baik dengan cara tidak melukai ataupun dengan alasan kuat sekalipun (Hikmah et al. 2020).

Adapun salah satu hadis yang berkaitan dengan larangan memukul perempuan sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ». فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ ذَرْنِ النَّسَاءَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ. فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- «لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ».

Rasulullah Saw bersabda: “Janganlah memukul perempuan”. Tetapi datanglah Umar kepada Rasulullah Saw melaporkan bahwa banyak perempuan yang membangkang terhadap suami-suami mereka. Maka Nabi Saw memberi keringanan dengan membolehkan pemukulan itu. Kemudian (akibat dari keringanan itu) banyak perempuan yang datang mengitari keluarga Rasulullah Saw mengeluhkan suami-suami mereka. Maka Rasulullah Saw kembali menegaskan: “Telah datang mengitari keluarga Muhammad banyak perempuan mengadukan (praktik pemukulan) para suami, mereka itu bukan orang-orang yang baik di antara kamu”. (Sunan Abu Dawud, jilid 2, kitab nikah, bab pemukulan terhadap perempuan, no. Hadis: 2148).

Penjelasan dari hadis di atas adalah mencatat proses terjadinya ketegangan pada zaman Rasulullah Saw, dimana pada saat itu laki-laki bertindak ingin berkuasa, dan mendisiplinkan perempuan, tetapi perempuan menolak untuk dijadikan korban bulanan mereka. Pada hadis tersebut, Rasulullah Saw tidak memperbolehkan untuk melakukan tindak pemukulan, akan tetapi laki-laki pada saat itu merasa keberatan karena tidak bisa lagi bertindak untuk mendisiplinkan perempuan, akan tetapi di sisi lain banyak juga perempuan yang datang kembali dan protes kepada Rasulullah Saw.

Dalam narasi keislaman yang *rahmatan lil 'alamin*, perspektif mubadalah mendorong kita untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan pandangan kasih sayang, dan mereka dapat memperolehnya dalam kenyataan pada kehidupan. Begitupun narasi akhlak mulia, harus menyapa keduanya, laki-laki dan perempuan sebagai subjek utuh narasi tersebut. Konsep akhlak mulia pada perspektif mubadalah, menuntut kedua belah pihak untuk berakhlak mulia. Dengan demikian, seruan hanya kepada perempuan untuk bermoral karena merupakan tiang negara tidak berprespektif mubadalah, kalau tidak ada seruan yang sama terhadap laki-laki, sebab laki-laki juga sebagai penyangga negara. Nasihat kepada para perempuan untuk menjadi perempuan shalihah bagi suami mereka tidak berprespektif mubadalah, kalau tidak dibarengi para suami yang salih kepada istri mereka. Begitupun seruan larangan pemukulan terhadap perempuan tidak berprespektif mubadalah, kalau tidak ada seruan larangan pemukulan terhadap laki-laki (Perempuan bukan sumber fitnah, 2021).

Dari latar belakang tersebut, untuk itu penulis bermaksud melakukan penelitian ilmiah dengan memfokuskan pada bagian makna hadis terkait larangan memukul perempuan. Untuk itu penulis mengutarakan judul “*Makna Hadis Rukhsah Memukul Istri Dan Relevansi dengan KDRT.*”

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan pada pokok bahasan penelitian ini, maka diperlakukan penjelasan secara rinci. Hasil penelitian ini dapat diperoleh secara komprehensif serta secara rinci. Persoalan dimaksudkan agar membantu menentukan maksud dalam cangkupan masalah pada penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus kepada pemaknaan hadis rukhsah memukul istri relevansi dengan KDRT.

C. Rumusan Masalah

Penulis memfokuskan pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan kuantitas hadis rukhsah memukul istri dalam Kutub al-Tis'ah?
2. Bagaimana makna hadis rukhsah memukul istri relevansinya dengan KDRT?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk menjelaskan kualitas dan kuantitas hadis rukhsah memukul istri dalam Kutub al-Tis'ah.
2. Untuk menjelaskan makna hadis rukhsah memukul istri relevansinya dengan KDRT.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat setidaknya dalam tiga aspek, diantaranya yaitu:

1. Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan para pembaca serta referensi lebih mendalam terhadap keilmuan berdasarkan teori yang ada.

2. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau rujukan tertulis bagi setiap orang yang membaca dari berbagai kalangan, baik itu masyarakat, pelajar, bahkan juga pengajar atau dewan guru.

3. Praktis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada umat Islam khususnya para pembaca terkait cara meneliti sebuah hadis, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan hadis, terutama hadis tentang rukhsah memukul istri.

F. Kajian Pustaka

Mencari dari berbagai sumber rujukan atau referensi, penulis mendapatkan sebagian sumber rujukan atau referensi yang berhubungan dengan yang akan dikerjakan. Berikut ini ada sebagian referensi yang dapat dijadikan sebagai penguat dilakukannya penelitian diantaranya sebagai berikut:

Mursalim (2017) "*Pencegahan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Bahtsul Masail Perempuan di Pondok Pesantren Nurul Islam*". Penelitian ini termasuk dalam deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif, sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Prosedur atau cara pelaksanaan penelitian ini dengan beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, operasional, dan penyelesaian. Analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

Penelitian ini setidaknya menghasilkan 3 pendapat: 1) Adanya argumentasi yang mendukung pemukulan dengan alasan suami bertanggung jawab terhadap istri, maka suami berhak melakukan apapun kepada istri, termasuk tindakan memukul istri yang *nusyuz* bertujuan untuk membuat efek penjeratan. Argumentasi yang mendukung pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* karena termasuk sebuah kemunkaran yang dilakukan oleh istri, oleh karena itu suami diperbolehkan memukul istri yang melakukan kemunkaran, hal ini berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah no hadis 4003. 2) Adanya argumentasi yang melakukan penolakan pemukulan walaupun dengan tujuan hanya memberikan efek jera kepada istri, karena hal itu dapat dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi yaitu dengan cara tanpa memukul dan menganiaya. Maksudnya adalah jika memang terpaksa, maka pukullah dengan

cara lemah lembut. Karena bagaimanapun, pemukulan terhadap istri masuk dalam kategori tindakan melanggar hukum. 3) Argumentasi yang lain berpendapat bahwa diperbolehkannya memukul istri secara fisik, tetapi sebelum melakukan tindakan tersebut, harus melakukan tartib tindakan berdasarkan QS. An-Nisa: 35. Argumentasi tersebut memberikan pelajaran bahwa dalam proses tersebut harus dengan berbagai tahap. 1) Memberikan nasihat bahwa jika seorang istri melakukan suatu kemunkaran atau *nusyuz* akibatnya adalah mendapat azab, dan gugurnya tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah. 2) kemudian mendiampkannya pada tempat tidur, lalu apabila sama sekali tidak adanya perubahan, maka 3) barulah suami diperbolehkan memukul dengan cara tidak menyakitkan. Proses ini tidak boleh dilanggar, dan meski mengikuti sesuai dengan runtutan (Mursalim 2017).

Muqoddas (2021) "*Metode Pemahaman Hadis Said Agil Husin Al-Munawwar (Terhadap Hadis Kebolehan Suami Memukul Istrinya)*". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana Said Agil Husin dalam memahami, serta matan hadis yang sesuai dengan data hasil wawancara yang diperolehnya. Hasil dari penelitian ini adalah Said Agil Husin Al-Munawwar memakai prinsip dalam memahami hadis tidak dimintai pertanggung jawaban atas laki-laki yang memukul istrinya setidaknya terdapat dua pembahasan diantaranya adalah: 1) hadis yang dipahami dalam memperbolehkannya suami memukul istrinya harus dipahami terlebih dahulu dengan melihat hadis-hadis yang bertema sama. 2) ketika memahami hadis diperbolehkan memukul istri walaupun dengan cara tidak menyakiti, dan menggunakan adab dalam prosesnya, maka terlebih dahulu meski merujuk pada QS. An-Nisa:34 dan juga merujuk kepada hadis-hadis lain (Muqoddas 2021).

Febri Dwijayanti (2019) "*Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an*". Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fenomenologi*, dengan menggunakan sumber data kejadian langsung pada rumah tangga dengan menggunakan (*library research*). Kemudian metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode tematik (sesuai dengan tema) yakni

dengan membahas beberapa ayat yang sesuai dengan tema di Al-Qur'an. Hasil penelitian ini adalah mendapatkan pencegahan dengan cara orang tua memberikan nasihat kepada kedua belah pasangan untuk saling memahami sifat dan kepribadian masing-masing pada masa awal pernikahan. Pada masa awal sebelum perkawinan kekerasan pada rumah tangga dapat diatasi yaitu dengan cara suami harus mempunyai pikiran yang positif bahwa istri adalah titipan Tuhan, dan suami harus bertanggung jawab atasnya, perlakukan dengan baik sesuai dengan QS. An-Nisa: 34 laki-laki adalah pemimpin keluarga. Serta harus menumbuhkan cinta dan kasih sayang pada rumah tangga sebagaimana terdapat dalam QS. Ar-Rum: 21 (Dwijayanti 2020).

Minarsih (2017) “ *Pelaksanaan Pelindungan Hukum Terhadap Isteri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Studi Gender Anak (PSGA) UIN Raden Fatah Palembang*”. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian yakni penelitian *field research* (lapangan). Metode yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis datanya secara *deskriptif kualitatif*, kemudian disimpulkan dengan *deduktif*. Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber primer yang didapat pada lapangan, serta sumber sekunder dari literatur, buku, Al-Qur'an, Hadis, dan juga UUD No 23 Tahun 2004 yang berkaitan dengan PDKRT.

Hasil penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang terjadi pada istri pada kasus kekerasan rumah tangga ialah bersifat preventif, hasil tersebut didapatkan pada PSGA UIN Raden Fatah Palembang. PSGA bersifat non litigasi yaitu meliputi advokasi, konsultasi, serta bekerja sama dengan pihak lain. Faktor yang mendukung pelaksanaan tersebut adalah adanya fasilitas dan kator yang diberikan oleh UIN Raden Fatah Palembang, adanya kebebasan untuk bekerja sama dengan pihak manapun, dan diberikan keleluasan dalam melakukan setiap kegiatan dan programnya. Sedangkan, faktor yang menghambat yakni korban kekerasan besikap kurang terbuka, kurangnya sumber daya manusia (SDM) di SGDA, kebanyakan yang datang ke PSGDA hanya perempuan saja (istri), permasalahan yang

terjadi tidak tuntas diselesaikan dan kurangnya sarana prasarana pada (PSGDA) (Minarsih 2017).

Adynata dan Sulaiman (2021) “*Analisis Normalisasi Pemukulan Suami Terhadap Istri Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pendapat Seorang Da’iyah di Media Sosial)*”. Peneliti menggunakan *library research*. Metode yang digunakan adalah *content analysis* yakni dengan cara menganalisis isu pemukulan suami kepada istri di media elektronik dengan menggunakan sumber rujukan hukum dari Al-Qur’an dan hadis Nabi Saw. Penelitian ini menghasilkan pendapat bahwa diperbolehkannya memukul istri yang *nusyuz* dengan cara suami memukulnya tidak melukai, dan sebelum melakukannya suami memberikan nasihat terlebih dahulu serta pisah tempat tidur, oleh karena itu pemukulan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam termasuk sebuah kezaliman dan tidak boleh dibiasakan (Adynata and Sulaiman 2021).

Dari beberapa karya penelitian di atas, peneliti melihat bahwa belum ada yang membahas tentang “***Makna Hadis Rukhsah Memukul Istri Dan Relevansi Dengan KDRT***”. Oleh karena itu, peneliti tergugah untuk melakukan penelitian ini dengan judul tersebut, ditambah pada zaman sekarang sudah banyak kasus KDRT dimana-mana.

G. Kerangka Teori

Untuk memenuhi penelitian yang akan diteliti maka dibutuhkan kerangka teori agar permasalahan yang timbul dapat dipecahkan. Dalam menganalisa kualitas serta makna hadis rukhsah memukul perempuan. Peneliti menggunakan 2 teori sebagai berikut:

1. Kaidah Keshahihan Hadis

Dalam melakukan penelitian hadis, ulama hadis telah menyusun berbagai kaidah untuk menentukan kualitas sanad ataupun matan. Kaidah dalam menentukan keshahihan sebuah hadis hingga sekarang semakin berkembang bahkan sudah

termasuk dalam cabang ulumul hadis. Dalam menentukan sebuah hadis shahih atau tidaknya dengan cara mengetahui periwayatnya, apabila orang yang meriwayatkannya tidak berdusta atau dapat dipercaya, maka dapat dinyatakan hadis tersebut shahih, dan apabila ada hadis yang periwayatnya berdusta, dapat dikatakan bahwa tidak shahih (Dr. H. Mahsyar Idris M.Ag 2014).

Peneliti menggunakan beberapa kaidah keshahihan hadis, yaitu sebagai berikut:

a. Takhrij

Takhrij menurut etimologi berarti “tampak”, atau “jelas”. Secara mutlak juga berarti kumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sebuah persoalan. Para ahli bahasa mengartikannya dengan *Al-Istinbath* (mengeluarkan), “melatih”, *At-Tadrib* (membiasakan), dan juga *At-Taujih* (menghadapkan).

Sedangkan menurut para ahli hadis adalah sebagai berikut:

Pertama, mengutarakan hadis dengan menyebutkan para rawi yang ada pada sanadnya.

Kedua, menjelaskan asal usul hadis tersebut berdasarkan sumber pengambilannya baik itu dari kitab, rangkaian sanad berdasarkan riwayat yang diterimanya atau rangkaian sanad dari gurunya.

Ketiga, memberikan penjelasan terkait metode kualitas periwayatan sanad hadis berdasarkan sumber pengambilannya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa takhrij hadis adalah penelusuran hadis baik dari segi sanad ataupun matan dengan maksud menentukan sumber asli dari hadis yang bersangkutan (Ulumul Hadis, 2009).

Takhrij hadis secara terminologis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw baik itu ucapan, perbuatan, takrir (ketetapan).

Singkatnya, peneliti menggunakan takhrij hadis adalah sebuah upaya untuk mengetahui sumber utama suatu hadis pada sanad, matan, serta derajat hadis jika dibutuhkan (Muzakky and Mundzir 2022).

b. I'tibar

Sebelum melakukan I'tibar, maka harus melakukan takhrij hadis terlebih dahulu sebagai langkah awal dalam meneliti sebuah hadis. Cara melakukannya yakni dengan mengumpulkan sanad yang sudah dicatat lalu baru dilakukannya I'tibar. Tujuannya adalah untuk mencari atau mengkaji sebuah hadis yang telah ditulis dari literatur tersebut. Dapat dikatakan, tinjauan keberadaan hadis tersebut dapat dilihat, caranya dengan pengobservasian perawi yang sama, atau mengenai penguatan matan hadis dengan yang lainnya. Dengan begitu, akan terlihat jelas seluruh jalur sanad, nama-nama yang meriwayatkannya, serta metode yang digunakan oleh masing-masing dari periwayat.

Kesimpulannya, peneliti menggunakan I'tibar adalah mengetahui kondisi seluruh sanad, serta ada atau tidaknya pendukung riwayat yang memiliki status “muttabi” dan “syahid” (Fauziah 2018).

c. Kritik Hadis

Ada dua cara dalam pengkritikan hadis yakni kritik eksternal dan internal. Arti dari kritik eksternal (luar) adalah orang yang mengumpulkan hadis dan merunutkan periwayatannya seperti Imam Bukhori, Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad. Adapun kritik internal (dalam) adalah pengkritikan terhadap matan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa apabila para ahli mengatakan suatu hadis sanadnya shahih, tapi belum tentu dengan matannya. Pengkritikan matan hadis merupakan suatu upaya menentukan atau memilah matan yang benar dari yang salah, tidak berlawanan dengan riwayat yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal. Dan juga bertujuan untuk menyermati hadis yang benar datangnya dari Rasulullah Saw dan hadis yang dikatakan palsu (Hendro 2021).

Untuk mengkritik sanad hadis maka yang dilakukan yakni menelusuri biografi perawi, salah satunya bisa dilakukan dengan menggunakan kitab Tahzib Al-Kamal Fi Asma Al-Rijal (Nurjanah 2019).

Adapun tujuan utama dari kritik ini adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti, karena sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujjahan hadis yang bersangkutan (Munawwir Haris 2011).

2. Ma'anil Hadis

Ma'anil hadis adalah sebuah kajian dalam memaknai kontekstual hadis, yang melekatkan ada tiga variabel sebagai tradik serta dialektik yakni author, reader, dan juga audience. Maksud dari variabel tersebut adalah Rasulullah Saw, yang membaca teks hadis, dan yang mendengarkan atau pendengar. Ketiga variabel ini juga mempunyai konteks masing-masing yang harus ditinjau dalam memaknai hadis Rasulullah Saw, maka harus ada kesepadanan dan terjaga dari kewenangan interpretasi (Ilmu Ma'anil Hadis, 2016).

Dalam memahami hadis, tidak hanya melihat secara tekstual hadis saja tanpa memperhitungkan hadis-hadis lainnya, serta nash-nash lain yang berkaitan dengan topik tertentu, karena hal itu seringkali menjerumuskan seseorang ke dalam kesalahan (Soleh and Iskandar 2020).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi ma'anil hadis Yusuf Al-Qardhawi yaitu menggabungkan hadis-hadis yang bertentangan, karena untuk mencari solusi hadis terkait diperbolehkannya atau tidak memukul perempuan (Caca Handika 2019).

H. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara memperoleh data bertujuan untuk dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, atau dapat juga merupakan aturan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah pada kehidupan manusia. Metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu mendeskripsikan berdasarkan data alamiah secara mendalam terkait fenomena yang ada di masyarakat (Huda 2021).

2. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan memudahkan peneliti dalam menelaah hadis dengan menggunakan teori ma'anil hadis.

3. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu pelaksanaannya menggunakan literatur (kepustakaan) yang diambil dari penelitian sebelumnya. Dari berbagai sumber data ini ditulis dengan literatur bahasa Indonesia yang dapat mendukung penelitian ini. Data yang dikumpulkan dari perpustakaan adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini yaitu buku/kitab hadis khususnya Kutub al-Tis'ah, dll (Yaniawati 2020).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu bersifat kepustakaan berdasarkan sebagian literatur diantaranya adalah buku, jurnal, kitab, dan lain sebagainya.

Peneliti menggunakan dua sumber yakni: *pertama*, sumber primer yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian, diantaranya buku, dan jurnal, dan *kedua*, sumber sekunder yang menjadi tambahan serta penunjang sumber data pokok (Yaniawati 2020).

a. Sumber Data Primer

Pada penelitian ini, sumber data primer merupakan yang pertama dihasilkan. Yaitu hadis-hadis tentang larangan memukul perempuan yang diambil dari kitab hadis khususnya Sunan Abu Dawud, Sunan Ad-Darimi, dan Sunan Ibnu Majah.

b. Sumber Data Sekunder

Peneliti menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber kedua yang dihasilkan dan sebagai pelengkap dari sumber primer. Sumber data sekunder

bertujuan sebagai pendukung pada penelitian ini, seperti Kutub al-Tis'ah, kitab-kitab biografi para perawi hadis, dan kitab-kitab lain yang berdisiplin sama, atau artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu yang merujuk pada pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab syarah hadis.

5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, yakni dengan cara penginterpretasikan bahan tertulis sesuai dengan konteksnya. Diantaranya adalah catatan yang sudah dipublikasikan, kitab, artikel, dan sebagainya. Melalui metode ini peneliti mendapatkan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data ini menggambarkan data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Komponen pada penelitian hadis yakni ada dua, yaitu sanad dan matan hadis, sehingga analisis penelitian ini mencakup dua komponen tersebut. Peneliti ini mengkaji dan memahami hadis menggunakan analisis sebagai berikut:

a. Analisis Deskriptif

Dengan analisis ini peneliti akan menceritakan sebuah masalah dengan benar adanya sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi, berdasarkan dari fakta-fakta data yang ditemukan.

b. Analisis Takhrij

Dengan analisis ini peneliti melacak keberadaan hadis yang sedang diteliti, karena terdapat dalam berbagai kitab hadis, dan analisis ini bertujuan untuk mengetahui status hadis antara hadis satu dengan yang lainnya karena dapat saling menguatkan.

c. Analisis Ma'anil Hadis

Dengan analisis ini peneliti mengungkap makna hadis yang sedang diteliti, sehingga peneliti dapat menyimpulkan maksud yang dikehendaki dari matan hadis tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Diperlukannya pembahasan yang sistematis agar dapat memudahkan dalam memahami penyajian pada penelitian ini, diantaranya yakni:

- | | |
|--------------------|--|
| Bab Pertama | Berisikan pendahuluan terdapat di dalamnya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. |
| Bab Kedua | Membahas tentang teori KDRT, dan mendidik anak. |
| Bab Ketiga | Menjelaskan takhrij hadis, skema sanad dan I'tibar. |
| Bab Keempat | Memaparkan tentang makna hadis rukhsah memukul istri dan relevansinya dengan KDRT, dapat dikatakan juga pada bab ini merupakan isi dari rumusan masalah. |
| Bab Kelima | Menarasikan bagian akhir atau penutup diantaranya simpulan dan saran. |